



P U T U S A N

Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sugara Alias Kojek
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau seribu Lk. III Kelurahan Persiakan
Kecamatan padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021;

Terdakwa Bambang Sugara Alias Kojek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kadri, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt pada tanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Sugara alias Kojek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Sugara alias Kojek, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram *dirampas untuk dimusnahkan*
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Bambang Sugara alias Kojek pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



waktu lain dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.45 WIB saksi Zainal Jefri Samosir dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Syauqatillah (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 16.00 WIB para saksi melihat terdakwa Bambang Sugara alias Kojek sedang duduk sendirian diruang tamu rumahnya, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang pintunya tidak tertutup dan menangkap terdakwa agar tidak melarikan diri, setelah memperkenalkan diri dari kepolisian kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Ucok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri, dan terdakwa mengaku tujuannya menerima narkotika jenis shabu dari Ucok Kates adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan shabu tersebut biasanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya akan disetorkan terdakwa kepada Ucok kates setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 344/10086/2021 tanggal 11 Nopember 2021 bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : .NNF/2021 tanggal Nopember 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Bambang Sugara alias Kojek yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Bambang Sugara alias Kojek pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Zainal Jefri Samosir dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Syauqatillah (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bambang Sugara alias Kojek karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu. Dan pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Ucok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri, Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 344/10086/2021 tanggal 11 Nopember 2021 bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : /NNF/2021 tanggal Nopember 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Bambang Sugara alias Kojek yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Jepri Samosir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Brigadir Syauqatillah.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk.
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Ucok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri
 - Bahwa terdakwa mengaku tujuannya menerima narkotika jenis shabu dari Ucok Kates adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan shabu tersebut biasanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya akan disetorkan terdakwa kepada Ucok kates setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Ucok Kates namun tidak berhasil ditemukan.
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi diantaranya saksi Brigadir Zainal Jepri Samosir.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk.
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Ukok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri
 - Bahwa terdakwa mengaku tujuannya menerima narkotika jenis shabu dari Ukok Kates adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan shabu tersebut biasanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya akan disetorkan terdakwa kepada Ukok kates setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Ukok Kates namun tidak berhasil ditemukan.
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Siti Aisyah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan didengar keterangannya, yaitu untuk memberi keterangan sebagai saksi karena telah mendampingi petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti terkait terdakwa Bambang Sugara alias Kojek dalam hal secara melawan hukum atau tanpa hak melakukan tindak pidana narkoba Gol – I jenis shabu.
 - Bahwa saksi mendampingi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah
 - Bahwa cara saksi mendampingi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, awalnya saksi didatangi oleh petugas kepolisian dan menjelaskan bahwasanya dilakukan penangkapan terhadap warga saksi yang bernama Bambang Sugara alias Kojek. Kemudian saksi bersama petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan setibanya di rumah tersebut, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan polisi menerangkan bahwa telah disita dari terdakwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk dan ketika dilakukan penggeledahan lagi didalam rumahnya tidak ditemukan lagi adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah, karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Ucok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri
- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Ucok Kates adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan shabu tersebut biasanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya akan disetorkan terdakwa kepada Ucok kates setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 344/10086/2021 tanggal 11 Nopember 2021 bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : ./NNF/2021 tanggal Nopember 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Bambang Sugara alias Kojek yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah, karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Ucok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri
- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Ucok Kates adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan shabu tersebut biasanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya akan disetorkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



terdakwa kepada Ucok kates setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bambang Sugara Alias Kojek lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah, karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Ucok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Ucok Kates adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan shabu tersebut biasanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya akan disetorkan terdakwa kepada Ucok kates setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis perbuatan terdakwa awalnya ingin menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Pembeli namun sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa membuang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



narkotika jenis shabu tersebut dari genggamannya tangannya maka perbuatan tersebut hanya sekedar memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata "atau" dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Seribu Lk.III Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah, karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk didalam ruang tamu rumahnya

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil yang terletak diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Ukok kates (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang diterima terdakwa dirumahnya sendiri

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Ukok Kates adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan shabu tersebut biasanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualannya akan



disetorkan terdakwa kepada Ucok kates setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 344/10086/2021 tanggal 11 Nopember 2021 bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : ./NNF/2021 tanggal Nopember 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat Netto 4,8 (empat koma delapan) gram dan b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa Bambang Sugara alias Kojek yang diperiksa adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram *dirampas untuk dimusnahkan.*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugara Alias Kojek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugara Alias Kojek tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buha Siburian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Okta Fiada Ginting, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buha Siburian

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PN Tbt